



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk memfasilitasi tata cara penyusunan produk hukum pada KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan produk hukum pada KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukkan Narasumber pada Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN;
- KESATU : Penunjukkan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut
1. Memberikan materi dalam acara kegiatan yang dimaksud;
 2. Mengatur jalannya acara kegiatan yang dimaksud.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER
PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN
KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA
SELATAN

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN
KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum., C.L.A., C.T.L., C.M.C., C.I.R.P.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2.	Dedeng Zawawi, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3.	Himawan Susanto R, S.H., M.H.	Advocat & Legal Consultant (Managing Partner HSP Law Firm & Senior Partner di BHP Law Firm)

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



ABDULLAH